

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 81/PM.00.01/K.KL/09/2024**

T E N T A N G

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (CYBER) PROVINSI KALIMANTAN
UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan pengawasan konten internet pada penyelenggaraan pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Konten Internet (Cyber) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Cyber) Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Cyber) Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Noimor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemiluhan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemiluhan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PMK/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, pengawasan konten internet (siber) diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (CYBER) PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
- KESATU

:

Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Cyber) Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA

:

Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Cyber) Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Cyber) Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan umum dalam pengawasan konten internet (cyber) Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Tahun 2024 dan mengawasi pelaksanaan tugas fasilitasi pengawasan konten internet (cyber) Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Tahun 2024;

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet (cyber) Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh pelaksana;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet (cyber) Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Tahun 2024 serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet (cyber) Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab;

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;

e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informtika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Provinsi Kalimantan Utara melalui pengarah
- KETIGA

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 21 September 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (CYBER)
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA PEMILIHAN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H	Ketua	Koordinator Pengarah & Koordinator Pelaksanaan tugas Pengawasan
2	Arif Rohman, S.E., M.M	Anggota	Pengarah dan penanggung jawab
3	Fadliansyah, S.H., M.H	Anggota	Pengarah
4	Sulaiman, S.H., L.L.M	Anggota	Pengarah
5	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Anggota	Pengarah
II	Ketua		
6	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
III	Anggota		
7	Dadang Ari Minandar, S.IP	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Wakil Ketua
8	Fakhmi Umar, S.I.P	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Sekretaris
9	Andi Yusril Andini, S.Kom	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
10	Panji Ramadhan, S.H	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
11	Nitha Kartini, S.AP	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
12	Junaidi, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran & Data Informasi	Anggota
13	Angie Indah Nur Adha, S.Kom	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran & Data Informasi	Anggota
14	Sri Wahyuni, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran & Data Informasi	Anggota
15	Suhardi, S.Kom	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran & Data Informasi	Anggota
16	Fuad Rachman, S.IP	Staf Bagian Hukum & Penyelesaian Sengketa	Anggota
17	Candra Maheswara Putra, S.H	Staf Bagian Hukum & Penyelesaian Sengketa	Anggota
18	Ahmad Mahrus, S.H	Staf Bagian Hukum & Penyelesaian Sengketa	Anggota
19	Rahmatullah, S.E	Staf Bagian Hukum & Penyelesaian Sengketa	Anggota

20	Tri Mardiono, S.E., M.M	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
21	Vicky Bagus Ramadhan, S.H	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
22	Sahrijal, S.Pd	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
23	Antonia Anikein, S.E	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
24	Chandra Pranata, S.KM	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
25	Denny Irawan, S.E	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
26	Agus Setiawan, S.E	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
27	Retno Ambarsari, S.Si	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
28	Rizaldi, S.E	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
29	Dwi Fitriyani, S.E	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
30	Ariyatna Rosa M, A.Md.Ak.	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
31	Fadhila Suha Maharani, A.Md.Ak.	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota
32	Akbar MS, S.E	Staf Bagian SDM dan Organisasi	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal : 21 September 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif